



# **BAGAIMANA FIKIH MUAMALAH BEKERJA?**



Sharia Knowledge Centre

**PRUDENTIAL**  
SYARIAH



# PENGERTIAN SYARIAH

**Secara bahasa:** Jalan lurus, sumber mata air. Secara istilah: Pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, yang bertujuan memberikan kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

## Sumber hukum Syariah

- 1. Al-Quran:**  
Firman Allah SWT
- 2. Hadis:** Segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan bahkan diamnya Nabi Muhammad SAW. Hadis terkadang juga disebut dengan sunnah.



## Dalil yang dapat digunakan dalam menentukan hukum Syariah

### Dalil yang disepakati:

- 1.** Al-Quran
- 2.** Hadis
- 3.** *Ijma'* (konsensus para ahli)
- 4.** *Qiyas* (analogi)

### Dalil yang tidak disepakati:

- 1.** *Maslahah*: Menentukan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat/kebaikan yang didapat.
- 2.** *Urf* atau adat: Menentukan hukum berdasarkan kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.
- 3.** *Saddu dzari'ah*: Menentukan hukum berdasarkan pertimbangan pencegahan terjadinya keburukan akibat hukum.
- 4.** Dan lain-lain.



## Objek hukum atau aturan Syariah

- 1. Keyakinan/*aqidah*:** Aturan terkait perkara yang diyakini manusia, seperti ketuhanan, kenabian, surga neraka, hari akhir, takdir dan lain-lain.
- 2. Perbuatan/*amaliyah*:** Aturan terkait perbuatan manusia yang berhubungan dengan Tuhannya dan manusia lainnya
- 3. Etika/*akhlak*:** Aturan terkait etika dalam berkeyakinan dan melakukan perbuatan, baik perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan atau dengan manusia lainnya



## Karakteristik hukum Syariah

- 1.** Bersumber dari wahyu.
- 2.** Terdiri dari hukum yang bersifat tetap atau tidak berubah (*tsawabit*) dan juga hukum yang bisa untuk berubah (*mutaghayirat*) sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman, tempat dan waktu.
- 3.** Terdiri dari hukum yang jelas dan langsung ditunjukkan oleh al-Quran dan hadis (*Qath'iy*), dan hukum yang samar karena tidak ditunjukkan langsung oleh al-Quran dan hadis (*Dzhanniy*), sehingga memerlukan adanya proses analisis dan pemahaman mendalam untuk mendapatkan hukumnya.
- 4.** Terdiri dari hukum yang dapat dianalisis akal dan juga hukum yang tidak dapat dianalisis akal.





# PENGERTIAN FIKIH MUAMALAH

**Pengertian Fikih:** Pemahaman, keilmuan dan kecerdasan.  
**Istilah:** Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat (perintah, larangan atau pilihan) yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang telah cakap hukum\* (**mukallaf**), yang digali dari dalil-dalil terperinci (yang bersumber dari al-Quran dan hadis).



## Objek Kajian Fikih

Seluruh perbuatan atau tindakan manusia.  
Hal ini menjelaskan bahwa:

1. Hukum Fikih hanya akan tegak jika ada perbuatan atau tindakan dari manusia. Jika tidak, maka tidak ada hukum yang ditegakkan. Contohnya minuman keras akan menjadi objek hukum ketika dikaitkan dengan tindakan manusia, seperti hukum menjual minuman keras, atau hukum meminumnya.
2. Hukum Fikih hanya mengkaji perihal perbuatan atau tindakan manusia atau yang diistilahkan dengan amaliyah. Sedangkan permasalahan keyakinan (akidah) dan juga etika (akhlak), bukan merupakan objek kajian Fikih.




## Pembagian Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia dalam ilmu fikih dapat dibagi dalam dua kategori:

1. **Ibadah:** yaitu perbuatan manusia yang terkait hubungannya dengan Tuhannya. Contohnya: Shalat, puasa, zakat dan haji. Kajian fikih terkait hal ini dikenal dengan istilah **Fikih Ibadah**.
2. **Muamalah:** yaitu perbuatan manusia yang terkait hubungannya dengan dirinya dan manusia lain. Contohnya: hubungan keluarga, sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Kajian fikih terkait hal ini dikenal dengan istilah **Fikih Muamalah**.

\* Manusia yang telah cakap hukum dalam istilah Syariah disebut juga dengan mukallaf, seseorang dikatakan mukallaf jika ia telah memiliki akal dan pemahaman yang cukup untuk memahami perintah, larangan atau pilihan dalam hukum Syariah.



### Fikih Ibadah

Hukum dasarnya adalah tidak boleh, sampai ada dalil yang memerintahkannya.

Proses analisis hukum dilakukan dengan cara mencari dalil perintah pelaksanaan, jika tidak ditemukan maka kembali kepada hukum dasar yaitu tidak boleh.

Cenderung terbatas, tetap dan tidak dapat dianalisis secara logika.

Dominan menggunakan pertimbangan dalil-dalil hukum nukilan dari al-Quran, sunnah dan *ijma'* (konsensus para ahli).

Tidak ada potensi sengketa hukum di dunia, karena hubungannya dengan Tuhan.

Perbuatan ibadah, wajib hukumnya berlandaskan niat yang ikhlas dan tulus untuk beribadah kepada-Nya.

Bersifat eksklusif.

### Fikih Muamalah

Hukum dasarnya adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya.

Proses analisis hukum dilakukan dengan cara mencari dalil pelarangan, jika tidak ditemukan maka kembali kepada hukum dasar yaitu boleh.

Cenderung meluas, berkembang dan dapat dianalisis secara logika.

Dominan menggunakan pertimbangan dalil-dalil hukum analisis rasional/akal, seperti *qiyas* (analogi), *maslahah*, *urf* atau adat kebiasaan setempat dan lainnya.



Berpotensi menimbulkan sengketa hukum di dunia, karena hubungannya dengan manusia lainnya.

Perbuatan muamalah tidak wajib hukumnya berlandaskan niat ikhlas beribadah kepada-Nya.

Bersifat inklusif.



# PERBEDAAN FIKIH IBADAH DAN FIKIH MUAMALAH >>





# PERKEMBANGAN DAN KEBUTUHAN FIKIH MUAMALAH

## Fikih Muamalah dalam pengertian khusus

Dalam perkembangannya, fikih muamalah yang awalnya secara umum membahas segala perbuatan manusia yang terkait hubungannya dengan manusia lain, berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang khusus membahas lingkup hubungan antar manusia terkait harta, atau dalam istilahnya disebut dengan *maal*. Sehingga dalam beberapa penggunaan istilah, dikenal dengan sebutan *fikih mumalah maaliyah* atau fikih muamalah terkait harta.



**Pentingnya  
Mempelajari  
Fikih Muamalah**



Sumber hukum Syariah (al-Quran dan Hadis) terbatas dan telah selesai periode penurunannya, sedangkan permasalahan terkait harta khususnya, terus berkembang sesuai dengan zaman dan tempatnya.



Karakteristik hukum Syariah adalah selalu relevan dengan perkembangan zaman dan tempat. Terutama terkait harta, kebanyakan hukumnya berasal dari pemahaman para ahli Syariah yang dikeluarkan sesuai dengan masa dan tempat mereka hidup. Sehingga ketika masa dan tempat itu berubah, diperlukan adanya peninjauan kembali agar tetap terjaga relevansinya.



Proses *ijtihad* atau proses ahli hukum Syariah menentukan hukum atas permasalahan baru yang belum ada hukumnya secara langsung dari al-Quran dan Hadis, memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap fikih muamalah, khususnya jika permasalahan tersebut berkaitan dengan harta.



# PROSES MENENTUKAN HUKUM FIKIH

Contoh proses penentuan hukum berdasarkan kaidah dan aturan ilmu fikih dilakukan oleh seorang ahli fikih atau disebut dengan *faqih* (ahli fikih).



Tahapan	Penjelasan	Contoh
Mendapatkan permasalahan hukum baru.	Adanya permasalahan baru yang memerlukan hukum Syariah.	Hukum menabung di Bank konvensional yang memberikan bunga.
Menganalisis sumber hukum Syariah.	Melakukan analisis mendalam pada sumber hukum Syariah; yaitu al-Quran dan hadis, untuk mendapatkan hukum secara langsung terkait permasalahan yang akan dihukumi, atau untuk mendapatkan alasan hukum yang sama, agar dapat diterapkan pada permasalahan baru yang akan dihukumi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada ayat atau hadis khusus terkait halal atau haramnya menabung di Bank konvensional.</li> <li>- Terdapat ayat dan hadis yang melarang Riba yang salah satu bentuknya adalah tambahan.</li> </ul>
Menggunakan dalil-dalil hukum Syariah.	Dalam menetapkan hukum, <i>faqih</i> dapat menggunakan salah satu atau lebih dari berbagai jenis dalil-dalil hukum Syariah. Seperti dalil-dalil langsung dari al-Quran dan hadis, atau melalui <i>ijma`</i> (konsesus ahli), <i>qiyas</i> (analogi), <i>maslahah</i> , <i>urf</i> atau kebiasaan, dan lain-lain.	Dalil <i>Qiyas</i> /Analogi menunjukkan: Jika Riba dilarang karena adanya tambahan dari akad utang piutang, dan bunga bank adalah tambahan dari akad utang piutang, Maka bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya terlarang.





# PROSES MENENTUKAN HUKUM FIKIH

Lanjutan dari  
proses penentuan  
hukum fikih...




Tahapan	Penjelasan	Contoh
Mempertimbangkan Tujuan hukum Syariah.	Dalam menetapkan hukum, <i>faqih</i> juga harus mempertimbangkan kebaikan atau maslahat yang akan tercapai dan juga kerusakan atau mudarat yang akan dihindarkan dari penetapan hukum tersebut.	Jika menabung di bank konvensional dilarang, maka akan menimbulkan kesusahan dalam kehidupan manusia khususnya zaman ini, maka harus ada penggantinya dan jika belum ada pengganti, harus ada solusinya.
Produk hukum fikih.	Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, seorang <i>faqih</i> akan memberikan hukum atau biasa disebut dengan fatwa.	Menabung dengan skema tabungan konvensional haram, sebagai penggantinya dapat menggunakan skema <i>wadiah</i> (titipan) jika tidak menginginkan adanya tambahan; atau <i>mudhorabah</i> (bagi hasil) jika menginginkan adanya tambahan, sebagaimana yang terdapat pada Bank Syariah. Namun jika tidak dapat menghindarinya karena keterpaksaan, bisa melakukan pemurnian harta dengan memisahkan bunga tabungan dari pokoknya, dan menyalurkannya ke kegiatan sosial.




# KLASIFIKASI LARANGAN SYARIAH DALAM FIKIH MUAMALAH KEUANGAN

Dalam melakukan proses penentuan hukum, seorang *faqih* harus memahami dengan pemahaman yang mendalam terkait klasifikasi larangan syariah dalam transaksi muamalah, yang secara umum dapat dibagi dalam 3 kategori:



# KLASIFIKASI AKAD/PERJANJIAN YANG TELAH MEMENUHI KETENTUAN SYARIAH

Selain memahami klasifikasi larangan, seorang *faqih* juga harus memahami klasifikasi akad/perjanjian, agar dapat mendapatkan gambaran utuh terkait permasalahan yang akan diberikan hukum.



\*\*Ariyah (pinjam) adalah pinjaman yang tidak menyebabkan pengalihan kepemilikan, peminjam hanya dapat manfaat dari barang yang dipinjam. Contoh: meminjam mobil

\*Qardh (hutang) adalah pinjaman yang menyebabkan pengalihan kepemilikan, namun disertai dengan kewajiban untuk mengembalikan sesuai nilai pinjaman. Contohnya: meminjam uang (hutang)





# TUJUAN SYARIAH (MASQASHID ASY-SYARIAH)



**Tujuan utama  
dari hukum  
Syariah**



Menggapai kemaslahatan/kebaikan dan menolak kemudhoratan/kerusakan pada manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat

*“Ya Tuhan kami, berikan lah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka”*  
Q.S. Al-Baqarah: 201

Seorang *faqih* juga harus memiliki pandangan jauh kedepan terkait kebaikan atau keburukan yang mungkin akan timbul dari penerapan hukum yang diberikan. Oleh karena itu, ia juga harus memahami hikmah dan tujuan dibalik hukum-hukum Syariah (*maqashid Asy-Syariah*). Ilmu *maqashid Asy-Syariah*: adalah ilmu yang membahas tentang hikmah, maksud dan tujuan dibalik sebuah hukum Syariah, serta cara untuk mengetahuinya.

Untuk mewujudkan tujuan utama, maka setiap hukum Syariah memiliki tujuan untuk menjaga 5 kebutuhan utama manusia atau dikenal dengan istilah *ad dharuriyat al khamsah*, **yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.**



## Contoh terapan:

Hikmah dari pelarangan riba adalah untuk menjaga agama, dari sisi bahwa praktek riba dapat dipergunakan untuk memperbudak manusia melalui penguasaan atas harta-harta mereka. Orang-orang yang terjerat dengan riba, terkadang tidak memiliki kebebasan dalam dirinya sebagaimana bebasnya orang-orang yang tidak terjerat dengan riba. Oleh karena itu, al-quran mengibaratkan orang yang melakukan praktek riba, seolah telah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Pelarangan riba juga dapat ditujukan untuk menjaga harta, dimana praktek riba dapat merusak rantai peredaran harta di antara orang kaya dan miskin, sehingga menyebabkan yang kaya semakin kaya, dan miskin semakin miskin.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Pengantar Fikih Muamalah, modul pelatihan dasar Islamic Insurance Society
2. Materi pelatihan Fikih Muamalah, Modul Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
3. Al-Madkhal Ila al-Fiqh al-Muamalah al-Maliyah; Prof. Dr. Muhammad Utsman
4. Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah; Ibn `Asyur

*“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”*

*-Q.S. Al-Baqarah: 188-*